

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah peneliti lakukan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses dimulainya kegiatan komunikasi Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* (NPWCC) selaku pendamping dengan korban kekerasan seksual di Sumatera Barat bisa terjadi karena dua hal. Pertama kegiatan komunikasi antara korban kekerasan seksual dan pendamping saat korban mendatangi langsung lembaga Nurani Perempuan. Kedua komunikasi yang dimulai saat pendamping di Nurani Perempuan mendatangi langsung korban ke kediaman mereka. Adapun pertimbangan bagi pendamping mendatangi korban yang umumnya bertempat tinggal di luar Kota Padang karena pertimbangan kondisi korban yang penuh keterbatasan. Dalam aktivitasnya tiga orang pendamping di Nurani Perempuan akan melaksanakan tugasnya berdasarkan kapasitas dirinya sebagai pendamping. Ada pendamping yang fokus mendampingi kasus-kasus berdasarkan laporan yang masuk ke lembaga, kasus-kasus yang ada di komunitas, dan bekerja di lapangan untuk membantu korban mengakses layanan lain berdasarkan kebutuhan mereka sebagai korban. Keterbatasan jumlah pendamping juga menuntut Nurani Perempuan untuk saling berkolaborasi antar pendamping dan menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang proses pendampingan.
2. Komunikasi interpersonal antara pendamping Nurani Perempuan dengan korban kekerasan seksual di Sumatera Barat tidaklah sama satu dengan yang lain. Walaupun memiliki sistem yang sama namun dalam praktiknya berkomunikasi dipengaruhi oleh kepribadian korban sehingga komunikasi antar masing-masing individu sifatnya unik. Sehingga dalam berkomunikasi dengan perempuan dewasa yang mengalami tindak kekerasan seksual caranya tidak akan sepenuhnya sama dengan berkomunikasi dengan anak korban kekerasan seksual. Nurani Perempuan yang juga mendampingi korban penyandang disabilitas dan korban berjenis kelamin laki-laki melakukan ragam pendekatan dan cara berkomunikasi dengan masing-

masing korban. Tidak hanya kepada korban pendamping juga akan berkomunikasi dengan keluarga korban selaku orang terdekat korban untuk mendukung pemulihan sekaligus penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi. Namun dalam pekerjaannya pendamping Nurani Perempuan harus memperhatikan kenyamanan dan berupaya membangun kepercayaan korban agar senantiasa terbuka dan komunikasi terjalin secara berkelanjutan. Terdapat juga etika dan larangan-larangan yang harus diketahui dan diaplikasikan selama berhadapan langsung dengan korban kekerasan seksual agar korban tidak merasa terpojok atau disalahkan atas kejadian yang menimpanya.

## 6.2 Saran

1. Layanan-layanan yang tersedia di Nurani Perempuan sangatlah bagus dengan tujuan membantu korban-korban kekerasan seksual mendapatkan pemulihan begitupun bersama-sama memperjuangkan hak-hak yang dimiliki korban. Namun tampaknya masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui keberadaan dan memahami aktivitas Nurani Perempuan sebagai satu-satunya lembaga di Sumatera Barat yang memberikan layanan-layanan kepada korban-korban kekerasan berbasis gender adalah satunya adalah tindak kekerasan seksual. Terlihat dari beberapa kasus yang baru diketahui oleh pendamping ketika mereka membaca berita di media cetak ataupun media sosial. Agar nantinya banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terungkap dan korban bisa dipulihkan dan melanjutkan kehidupannya.
2. Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* (NPWCC) memiliki ide-ide cemerlang mengenai langkah strategis dalam mencegah terjadinya kasus-kasus baru kekerasan seksual di tengah masyarakat. Namun karena keterbatasan dalam pelaksanaannya banyak dari pada pemikiran-pemikiran tersebut yang belum terealisasikan. Diharapkan bagi pemerintah terkait melakukan kolaborasi aktif dengan lembaga Nurani Perempuan dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan yang bernilai edukasi dan praktik dalam mencegah kasus kekerasan seksual terjadi baik itu di dalam rumah, lingkungan institusi pendidikan, tempat bekerja, dan memberikan fasilitas dan bantuan kepada korban sebagai bantuan kepada korban yang

hendak membangun kehidupannya kembali. Begitupun dukungan kepada pendamping sehingga pendamping lebih gencar dalam menjalin hubungan, berkomunikasi, dan semakin mengoptimalkan layanan yang telah ada saat ini.

3. Keterbatasan jumlah pendamping dengan jumlah korban yang bisa mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa periode waktu bisa memicu kurang maksimalnya proses komunikasi dengan korban dari awal komunikasi terjalin hingga proses reintegrasi sosial. Sekiranya dibutuhkan pendamping-pendamping baru yang mampu bekerja sebagaimana mandat kerja Nurani Perempuan, Penambahan Sumber Daya Manusia sekiranya dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja pendampingan. Sehingga pendamping tidak merasa kesulitan ataupun kewalahan mendampingi beberapa kasus dalam waktu yang bersamaan.
4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang hendak meneliti tentang komunikasi interpersonal antara pendamping dengan korban kekerasan seksual untuk lebih berfokus kepada korban penyandang disabilitas dan juga korban berjenis kelamin laki-laki. Hingga terlihat bagaimana perbedaan yang lebih merinci dari pada masing-masing korban kekerasan seksual yang berkomunikasi yang mengakses dan datang ke suatu lembaga yang menyediakan layanan pendampingan.

